

RENCANA STRATEGIS

TAHUN

2021-2026



DINAS

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN KOLAKA TIMUR

Alamat:
Kompleks Perkantoran Pemda No. 02
Lalingato, Tirawuta KP 93572
E-mail : dikmudora@kolakatimurkab.go.id

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021 – 2026, disusun berdasarkan proses dan tahapan yang berlaku mengacu pada peraturan perundang-undangan serta berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 - 2026. Proses yang paling utama adalah interaksi dengan seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Kolaka Timur, serta mempertimbangkan capaian-capaian kinerja pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga pada periode Renstra pertama tahun 2016-2021. Renstra ini juga telah mengakomodasi seluruh tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat, mengantisipasi kejadian tertentu di masa depan serta menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Pendidikan, urusan Pendidikan Anak Usia Dini dan urusan Pendidikan Kesetaraan.

Renstra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021-2026 merupakan pedoman dan arah pengembangan/pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga yang akan dilakukan dan hendak dicapai hingga tahun 2026.

Dengan terbitnya dokumen Renstra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga tahun 2021-2026 diharapkan pembangunan bidang Pendidikan dapat terarah, terukur, efektif dan efisien demi mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021-2026.

Tirawuta, Agustus 2021

Plt. Kepala Dinas,



MUHAMMAD JUNIARDI MADJID, SE

Pembina, Gol IV/a

NIP. 19760625 200604 1 011

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR -----	i
DAFTAR ISI -----	ii
BAB I PENDAHULUAN -----	1
1.1. Latar Belakang -----	1
1.2. Landasan Hukum -----	4
1.3. Maksud dan Tujuan -----	7
1.4. Sistematika Penulisan -----	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH -----	12
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi -----	12
2.2. Sumber Daya -----	19
2.3. Kinerja Pelayanan -----	20
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayan -----	20
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH -----	23
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan -----	23
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih -----	25
3.3. Telaahan Isu-Isu Strategis -----	27
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN -----	29
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN -----	35
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDAAN	42
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN -----	54
BAB VIII PENUTUP -----	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur bersama Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kolaka Timur telah melakukan pengesahan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026 pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 dengan mengusung Visi Pembangunan *Sejahtera Bersama masyarakat Kolaka Timur yang Agamis, maju, Mandiri dan Berkeadilan*. Dalam rangka pencapaian Visi Pembangunan tersebut, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kolaka Timur akan menjalankan 3 Misi, yakni:

1. Misi Pertama

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Ajaran Agama, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (IPTEK) Serta Budaya Lokal

2. Misi Keempat

Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Dan Transparan Melayani Masyarakat

3. Misi Ketujuh

Pembinaan Dan Pemberdayaan Kepemudaan, Olahraga Dan Seni Budaya

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga akan melakukan upaya-upaya demi mencapai Visi Pembangunan Kabupaten Kolaka Timur dengan mendorong peningkatan Pelayanan Urusan Wajib Bidang Pendidikan dan Pelayanan Urusan Penunjang Bidang Kepemudaan dan Olahraga yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas

Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021-2026. Urusan Wajib Bidang Pendidikan diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan meliputi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama), dan Pendidikan Kesetaraan. Sementara itu, peningkatan Pelayanan Urusan Penunjang Bidang Kepemudaan dan Olahraga bertujuan menyediakan dan mengembangkan organisasi, kewirausahaan, prestasi olahraga dan pelayanan lainnya terkait kepemudaan dan olahraga dalam wilayah Kabupaten Kolaka Timur.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan pedoman, strategi dan tolok ukur capaian kinerja. Sebagai pedoman, Renstra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga mengandung program-program yang dapat dilaksanakan untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021-2026. Sebagai strategi, Renstra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga menetapkan dan menguraikan kegiatan-kegiatan berdasarkan program terkait beserta target-target kinerja masing-masing kegiatan yang direncanakan akan dicapai setiap tahun hingga pada masa akhir periode Renstra. Sementara itu, sebagai tolok ukur capaian kinerja, Renstra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga akan digunakan sebagai indikator capaian kinerja baik kinerja tahunan maupun kinerja lima-tahunan (pada akhir periode Renstra) dengan menghitung peningkatan/penurunan capaian pada setiap akhir tahun anggaran dan pada akhir periode Renstra.

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kolaka Timur selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang disertai tugas pencapaian Misi Pertama, Misi Kedua dan Misi Ketujuh bertekad mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021-

2026 dengan memperhatikan prinsip efektif dan efisien dalam pemanfaatan dan pengelolaan anggaran, prinsip penetapan target-target kinerja yang terukur dan sesuai dengan pedoman yang berlaku, dan prinsip alokasi anggaran pada kegiatan-kegiatan prioritas-prioritas demi mendukung upaya Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam menerapkan *good governance*.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga tahun 2021-2026 diharapkan pula mampu menjawab tantangan perubahan-perubahan yang cepat di masa depan dan diharapkan mampu memenuhi hak-hak masyarakat di bidang pendidikan dan kepemudaan yang berkualitas.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005—2025;
12. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
15. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Daerah Otonomi Baru di Provinsi Sulawesi Tenggara;
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

23. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya dan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya;
29. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Sistem Pendidikan Daerah Kabupaten Kolaka Timur;

31. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kolaka Timur.
32. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kolaka Timur 2021-2026 adalah agar tersedianya dokumen perencanaan yang akan menjadi acuan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga tahun 2021 hingga 2026.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021-2026 adalah:

1. menjadi acuan penyusunan program dan kegiatan lingkup Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dalam rangka pembangunan pendidikan di Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021 hingga tahun 2026;
2. menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan lingkup Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga pada periode tahun 2021 hingga tahun 2026;

3. menjadi dasar penilaian capaian kinerja tahunan dan lima-tahunan lingkup Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga pada periode tahun 2021 hingga tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian dan fungsi Renstra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan dan keterkaitan dengan RPJMD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga periode sebelumnya.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

3.3 Telaahan Isu-Isu Strategis

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kolaka Timur 2021-2026.

BAB VIII PENUTUP

Memuat pokok-pokok penting sebagai kesimpulan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

2.1. Tugas dan Fungsi dan Struktur Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

Tugas dan Fungsi dan Struktur Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kolaka Timur adalah sebagai berikut:

a. Tugas dan Fungsi

1. Tugas dan Fungsi Organisasi

Tugas dan fungsi pokok Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kolaka Timur adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dengan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan kepemudaan dan olahraga;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan kepemudaan dan olahraga;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan kepemudaan dan olahraga;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pendidikan kepemudaan dan olahraga;

5. Pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif pada unit pelaksana teknis dinas dan pejabat fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga;
6. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi dinas.

2. Tugas dan Fungsi Jabatan Dalam Organisasi

(1) Kepala Dinas

Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan kepemudaan dan olah raga;
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan kepemudaan dan olah raga;
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan kepemudaan dan olah raga;
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pendidikan kepemudaan dan olahraga;
- e) Melaksanakan pembinaan teknis dan administrative pada unit pelaksana teknis dinas dan pejabat fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga;

- f) Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris daerah.

(2) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas. Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi serta pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga.

Dalam melaksanakan tugas di atas, Sekretaris mempunyai fungsi, yakni:

- a) Pengkoordinasian penyusunan kebijakan, rencana dan program Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga;
- b) Pengkoordinasian Pelaksanaan tugas dinas, program Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga;
- c) Pengelolaan, pengkoordinasian dan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian, program dan perencanaan, serta keuangan;
- d) Pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri;
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- f) Melakukan koordinasi baik internal dinas maupun eksternal dinas;

- g) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan dinas;

(3) Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan

Bidang Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merumuskan serta melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan dinas di bidang Guru dan Tenaga Kependidikan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang guru dan tenaga kependidikan;
- c. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang guru dan tenaga kependidikan;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang guru dan tenaga kependidikan;
- e. Pelaksanaan urusan administrasi bidang guru dan tenaga kependidikan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- g. Melakukan koordinasi baik internal maupun eksternal Dinas dibidang guru dan tenaga kependidikan;

(4) Bidang Pendidikan Dasar

Bidang Pendidikan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan

serta standarisasi teknis di Bidang pendidikan dasar dan menengah yang meliputi pembinaan pendidikan dasar, dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar jenjang SD dan SMP. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan perumusan kebijakan dinas di bidang pendidikan dasar dan menengah;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dasar dan menengah;
- c) Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pendidikan dasar dan menengah;
- d) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan dasar dan menengah;
- e) Pelaksanaan urusan administrasi di Bidang pendidikan dasar dan menengah;
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- g) Melakukan koordinasi baik internal maupun eksternal dinas di bidang pendidikan dasar dan menengah;

(5) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, membina dan mengurus kegiatan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Masyarakat;
- b. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Masyarakat;
- c. Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Kursus dan Pelatihan; dan
- d. Pembinaan pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Masyarakat;
- e. Menyusun program kerja, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas di bidang pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Masyarakat;
- f. Mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan PAUD;
- h. Memberikan Rekomendasi Izin Pendirian, penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Masyarakat;
- i. Mengkoordinasikan pembinaan karier dan penilaian kinerja pendidik dan lembaga Pendidikan Anak usia dini, dan Pendidikan Masyarakat;
- j. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Masyarakat;
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(6) Bidang Pemuda dan Olah Raga

Bidang Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis bidang Pemuda dan Olahraga. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan permusan kebijakan Dinas di bidang Pemuda dan Olahraga;
- b. Penyusunan standar, norma, pedoman, Kriteria, dan prosedur di bidang Pemuda dan Olahraga;
- c. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemuda dan olahraga;
- d. Pelaksanaan urusan administrasi bidang pemuda dan olah raga secara berkala;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dengan tugas dan fungsinya;
- f. Melakukan koordinasi baik internal maupun eksternal Dinas di bidang Pemuda dan Olahraga.

b. Struktur Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga

Berdasarkan Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kolaka Timur struktur Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kolaka Timur digambarkan pada bagan berikut:

(1) Kepala Dinas

(2) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat terdiri tiga (3) sub bagian dimana masing-masing dipimpin oleh kepala seksi yang bertanggung jawab kepada Sekretaris, yakni:

- a. Sub Bagian Perencanaan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Sub Bagian Keuangan

(3) Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK)

Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) dipimpin oleh Kepala Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang GTK terdiri dari tiga (3) bidang dan masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, yakni:

1. Seksi GTK PAUDNI dan Dikmas
2. Seksi GTK Dikdas
3. Seksi Data dan Informasi

(4) Bidang Pendidikan Dasar

Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) dipimpin oleh Kepala Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Dikdas terdiri dari tiga (3) bidang dan masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, yakni:

1. Seksi Pembinaan dan Kurikulum Dikdas
2. Seksi Sarana Prasarana Dikdas
3. Seksi Data dan Informasi

(5) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan Dikmas) dipimpin oleh Kepala Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Dikdas terdiri dari tiga (3) bidang dan masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, yakni:

1. Seksi Pembinaan dan Kurikulum PAUDNI
2. Seksi Pembinaan dan Kurikulum Dikmas
3. Seksi Sarana dan Prasarana PAUDNI dan Dikmas

(6) Bidang Pemuda dan Olah Raga

Bidang Pemuda dan Olahraga (PORA) dipimpin oleh Kepala Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pemuda dan Olahraga terdiri dari tiga (3) bidang dan masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, yakni:

1. Seksi Pembinaan dan Organisasi Kepemudaan
2. Seksi Pembinaan Keolahragaan
3. Seksi Pembinaan Minat Bakat dan Prestasi

(7) Kelompok Jabatan dan Tenaga Pendukung

1. Jabatan Struktural
 1. Kepala Dinas
 2. Sekretaris Dinas
 3. Kepala Bidang
 4. Kepala Subbagian
 5. Kepala Seksi

2. Fungsional Umum

1. Staf PNS
2. Tenaga Kependidikan

3. Fungsional Tertentu

1. Pengawas Sekolah
2. Kepala Sekolah
3. Guru/Tenaga Pendidik PNS

4. Tenaga Pendukung

1. Tenaga Harian Lepas Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
2. Tenaga Harian Lepas di Sekolah
3. Guru Bukan PNS (GBPNs)

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:



2.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga

Terdapat dua (2) sumber daya Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga yang dapat mendukung tercapainya target-target Renstra periode tahun 2021 hingga 2026, yakni sumber daya aparatur dan sumber daya sarana dan prasarana.

a. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Tenaga Struktural

No.	Uraian	Jumlah	Satuan
1.	Kepala Dinas	1	Orang
2.	Sekretaris Dinas	1	Orang
3.	Kepala Bidang	4	Orang
4.	Kepala Subbagian	3	Orang
5.	Kepala Seksi		
	- Bidang Dikdas	3	Orang
	- Bidang GTK	3	Orang
	- Bidang PAUD	3	Orang
	- Bidang PORA	3	Orang

2. Fungsional Umum

No.	Uraian	Jumlah	Satuan
1.	Staf PNS		Orang
2.	Tenaga Kependidikan		
	- Jenjang PAUD		Orang
	- Jenjang SD		Orang
	- Jenjang SMP		Orang
	- SKB		Orang

3. Fungsional Tertentu

No.	Uraian	Jumlah	Satuan
1.	Pengawas Sekolah		Orang
2.	Kepala Sekolah		
	- Jenjang PAUD		Orang
	- Jenjang SD		Orang

	- Jenjang SMP		Orang
	- SKB		Orang
3.	Guru/Tenaga Pendidik PNS		
	- Jenjang PAUD		Orang
	- Jenjang SD		Orang
	- Jenjang SMP		Orang
	- SKB		Orang

4. Tenaga Pendukung

No.	Uraian	Jumlah	Satuan
1.	Staf Non-PNS Dikmudora		Orang
2.	Staf Non-PNS Sekolah		
	- Jenjang PAUD		Orang
	- Jenjang SD		Orang
	- Jenjang SMP		Orang
	- SKB		Orang
3.	Guru Bukan PNS (GBPNS)		
	- Jenjang PAUD		Orang
	- Jenjang SD		Orang
	- Jenjang SMP		Orang
	- SKB		Orang

b. Sarana dan Prasarana

1. Sarana dan Prasarana Kantor Dinas

No.	Uraian	Jumlah	Satuan
1.	Gedung Kantor	1	Unit
2.	Ruang Kerja		
	- Kepala Dinas	1	Ruang
	- Sekretaris Dinas	1	Ruang
	- Bidang Dikdas	2	Ruang
	- Bidang GTK	2	Ruang
	- Bidang PAUD	2	Ruang
	- Bidang PORA	1	Ruang
	- Kepegawaian	1	Ruang
	- Perencanaan dan Keuangan	1	Ruang
	- Pengawas Sekolah	1	Ruang
	- Pengelolaan Dana BOS	1	Ruang
3.	Ruang Pendukung		
	- Ruang rapat	1	Ruang

	- Ruang Arsip	1	Ruang
	- Gudang	1	Ruang
	- Toilet Pimpinan	1	Ruang
	- Toilet Staf	3	Ruang
	- Dapur	1	Ruang
4.	Sarana Pendukung		
	- Parkiran	1	Unit
	- Gazebo	2	Unit

2. Sarana dan Prasarana Sekolah

No.	Uraian	Jumlah	Satuan
1.	Gedung Sekolah		
	- Jenjang PAUD	120	Unit
	- Jenjang SD	140	Unit
	- Jenjang SMP	41	Unit
	- SKB	1	Unit

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Renstra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga 2021-2026 merupakan Rencana Kerja Kedua bagi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga.

Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020, capaian kinerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga adalah sebagai berikut:

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga

a. Hambatan

Pada umumnya daerah otonomi baru hampir disegala bidang terdapat berbagai hambatan, tidak terlepas demikian adanya untuk Kabupaten Kolaka Timur. Terkhusus Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanannya masyarakat

adalah memiliki hambatan terbesar diantara Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya. Dengan subjek layanan masyarakat bidang pendidikan, yang jangkauan pelayanannya sangat luas, hingga hampir seluruh pelosok dan lapisan masyarakat, sangat banyak memiliki hambatan, diantaranya:

1. Faktor sumber daya manusia terutama Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang masih terbatas dan lebih banyak berstatus honorer;
2. Tidak meratanya kompetensi pendidik antara wilayah yang ada;
3. Letak geografis sekolah pada beberapa wilayah masih sulit terjangkau;
4. Pemenuhan infrastruktur dan sarana prasarana pendidikan dan keKepemudaan perlu terus ditingkatkan;
5. Kurangnya peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
6. Kepedulian dan keikutsertaan masyarakat untuk bertanggungjawab terhadap pembangunan pendidikan masih kurang;
7. Imput pembelajaran peserta didik yang masih rendah.

b. Ancaman

Gerakan pembangunan sebuah lembaga ibarat sebuah kendaraan membutuhkan mesin yang handal dan tangguh, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kolaka Timur mengakselerasi gerakan dalam pembangunan pendidikan memiliki tantangan berupa ancaman diantaranya:

1. Melemahnya kemampuan para pelaku pendidikan terutama pendidik dan tenaga kependidikan;
2. Kemajuan teknologi berbasis internet yang tidak diimbangi dengan peningkatan kemampuan untuk menangkalnya;

3. Keseimbangan pendidikan peserta didik di sekolah dan di luar sekolah yang menyebabkan adanya degradasi yang tinggi;
4. Pembiayaan pendidikan yang dibebankan kepada masyarakat pengguna pendidikan diluar ketentuan.

c. Peluang dan Harapan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga

Sebagai institusi yang menjadi unsur wajib urusan pemerintahan mulai dari pusat sampai di daerah, pendidikan sebuah daerah adalah menjadi faktor penentu pembangunan daerah tersebut. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kolaka Timur terus bertekad untuk menempati posisi penentu pembangunan daerah dari sisi peningkatan sumberdaya manusianya di Kabupaten Kolaka Timur. Ada banyak peluang dan harapan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan berbagai kegiatan, diantaranya:

1. Tersedianya alokasi anggaran oleh pemerintah pusat dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), DAK Non Fisik dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah bagi SD dan SMP; Bantuan Operasional Pendidikan bagi PAUD dan Pendidikan Kesetaraan; dan Bantuan Tunjangan bagi tenaga pendidik.
2. Alokasi pembangunan infrastruktur fisik pendidikan sampai pada pelosok-pelosok pedesaan;
3. Kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia mengalami peningkatan;
4. Meningkatnya mutu sarana dan prasarana pendidikan;
5. Pengembangan dan pembangunan kurikulum pendidikan yang berkesinambungan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga

Uraian permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi layanan, diterakan pada tabel berikut:

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Tepatnya waktu penyediaan barang sarana layanan - Kebutuhan tak terduga pada administrasi layanan - Fasilitas layanan jasa mobilisasi - Minimnya pembiayaan - Belum optimalnya kinerja pegawai - Alat ukur kinerja masih lemah - Kualifikasi pendidikan - Pendidikan penjenjangan - Evaluasi diri secara internal - Peningkatan dan penajaman Prosedur Operasional Standar tugas	- Terbatasnya jumlah pegawai - Terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia - Kurangnya anggaran peningkatan sarana dan prasarana - Rendahnya Kedisiplinan pegawai - Kurangnya pelatihan bagi pegawai pelayanan - Tidak tersedianya standar operasional prosedur (SOP) pelayanan - Tidak tersedianya hasil evaluasi diri
2	Program pengelolaan pendidikan	- Mutu pengembangan belum seimbang - Minimnya input pembiayaan - Belum optimalnya perekrutan warga belajar	- Minimnya anggaran daerah untuk mencakup seluruh PAUD swasta - Bangunan dan perlengkapan PAUD yang belum memadai - Terbatasnya jumlah SKB yang dikelola oleh dinas

		- Letak geografis dengan perbedaan tinggi - Kemampuan pengelolaan pendidikan belum berdasar 8 SNP - Pemaksimalan potensi sekolah masih kurang - Orientasi prestasi anak didik	- Tidak efektifnya PKBM yang dikelola oleh masyarakat - Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan kesetaraan - Bangunan dan perlengkapan sekolah yang belum memadai - Terbatasnya pelayanan pendidikan di daerah-daerah sulit-terjangkau (terpencil) - Terbatasnya laboratorium, perpustakaan dan sarana belajar lainnya - Terbatasnya sumber daya manusia pada sekolah-sekolah
3	Program pengembangan kurikulum	- Kurikulum berbasis budaya local belum dikembangkan	- Sumber daya anggaran yang minim - Sumber daya manusia sebagai tenaga pelaksana
4	Program pendidik dan tenaga kependidikan	- Kinerja Guru, Guru dalam Tugas Tambahan belum maksimal - Rendahnya kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui UKG - Kualifikasi pendidik belum merata - Pengetahuan Strategi Pembelajaran PTK belum maksimal	- Rasio guru PNS yang belum memadai - Kompetensi guru yang terbatas - Kurangnya pelatihan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan - Kurangnya insentif bagi guru-guru non PNS
5	Program pengendalian perizinan pendidikan	- Diperlukan pemusatan perizinan bidang pendidikan	- Terbatasnya sumber daya manusia
6	Program pengembangan bahasa dan sastra	- Penggalan dan pengolahan Bahasa dan sastra local belum dilakukan	- Sumber daya manusia dan anggaran yang terbatas

7	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	- Rekrutmen Kepemudaan mandiri - Sebaran potensi yang belum merata - Identifikasi <i>life skill</i> Kepemudaan - Data sektor kewirausahaan Kepemudaan belum ada	- Terbatasnya anggaran bidang kepemudaan - Kurangnya data organisasi kepemudaan - Tidak tersedianya pelayanan pelatihan bagi pemuda - Data kewirausahaan pemuda yang tidak tersedia
8	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	- Pembiayaan sarana dan prasarana olahraga - Pengelolaan fasilitas olahraga - Tatakelola keolahragaan - Sumber-sumber masyarakat olahraga	- Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga bagi sekolah - Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat - Terbatasnya pelibatan masyarakat dalam keolahragaan - Terbatasnya kegiatan olahraga bagi sekolah - Terbatasnya pelayanan keolahragaan hanya pada lingkup sekolah
9	Program pengembangan kapasitas kepramukaan	- Pengelolaan dan pembinaan pemuda melalui kegiatan kepramukaan sangat minim	- Keterbatasan anggaran dan diperlukan kebijakan pimpinan

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

a. Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih

Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih periode 2021-2026 berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur yang menjadi tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah lingkup Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kolaka Timur adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

NO.	VISI	MISI	PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sejahtera Bersama Masyarakat Kolaka Timur Yang Agamis, Maju, Mandiri dan Berkeadilan	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Ajaran Agama, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta Budaya Lokal	- Program pengelolaan pendidikan
			- Program pengembangan kurikulum
			- Program pendidik dan tenaga kependidikan
			- Program pengendalian perizinan pendidikan
			- Program pengembangan bahasa dan sastra
		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Transparan Melayani Masyarakat	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		3. Pembinaan dan Pemberdayaan Kepemudaan, Olahraga Dan Seni Budaya	- Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
			- Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan
			- Program pengembangan kapasitas kepramukaan

Untuk pencapaian Visi tersebut, maka Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga menuangkan langkah-langkah pencapaiannya sebagai berikut:

1. Menyediakan layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan
2. Menyediakan layanan kepemudaan dan keolahragaan

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga memiliki ikhtiar mewujudkan pemerataan pendidikan sesuai dengan kondisi wilayah Kabupaten Kolaka Timur yang luas dengan kondisi geografis yang beragam yang sebahagian di antaranya adalah daerah-daerah dengan kategori terpencil dan merupakan basis-basis pengembangan pertanian dan perkebunan. Pemerataan pendidikan dapat juga dipahami sebagai suatu upaya mewujudkan pelayanan pendidikan, baik infrastruktur maupun sumber daya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, yang melayani semua wilayah tanpa kecuali. Hal ini dilandasi oleh harapan bahwa seluruh masyarakat dalam wilayah Kabupaten Kolaka Timur dapat mendapat layanan pendidikan yang memadai dalam rangka pemenuhan amanat Undang-Undang Dasar 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dalam penjelasannya menyatakan bahwa terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Sebagaimana harapan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga memiliki keinginan kuat untuk memberdayakan masyarakat sehingga mereka mampu meningkatkan kualitas hidup mereka yang mana salah satunya adalah melalui pendidikan bagi generasi muda.

3.3. Telaah Isu-Isu Strategis

Sejumlah isu-isu strategis lingkup Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga berdasarkan cakupan Rencana Kerja (Renstra) 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, meliputi pendidikan dan pelatihan tenaga pegajar dan tenaga kependidikan dalam rangka peningkatan kompetensi dan sumber daya manusia bidang pendidikan
2. Peningkatan prestasi siswa dan lembaga sekolah baik akademis maupun non-akademis, meliputi peningkatan kualitas proses pembelajaran, sarana dan prasarana pendidikan, kegiatan intra dan ekstra sekolah jenjang pendidikan dasar
3. Peningkatan akses pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
4. Peningkatan Pendidikan Kesetaraan, meliputi Pendidikan Masyarakat (Dikmas), yakni penyediaan sarana dan prasaran pelatihan dan pendidikan kesetaraan bagi masyarakat
5. Peningkatan layanan kepemudaan, mencakup pelibatan organisasi-organisasi kepemudaan serta kewirausahaan pemuda
6. Peningkatan layanan keolahragaan, meliputi keolahragaan siswa jenjang pendidikan dasar dan bagi pemuda serta masyarakat

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan
Kepemudaan dan Olah Raga tahun 2021-2026 sebagaimana dijabarkan
dalam tabel berikut:

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
			TAHUN KE-				
			I	II	III	IV	V
			2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Meningkatkan Mutu, Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	1. Persentase pendidik PAUD yang memiliki ijazah S1/DIV dan memiliki sertifikat pendidik	30	50	60	70	80
		2. Persentase pendidik SD yang memiliki ijazah S1/DIV dan memiliki sertifikat pendidik	30	50	60	70	80
		3. Persentase pendidik SMP yang memiliki ijazah S1/DIV dan memiliki sertifikat pendidik	30	50	60	70	80
		4. Persentase pendidik SKB yang memiliki ijazah S1/DIV dan memiliki sertifikat pendidik	30	50	60	70	80
		5. Persentase kepala sekolah PAUD yang	40	50	60	75	80

		memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah					
		6. Jumlah kepala sekolah SD yang memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	40	50	60	75	80
		7. Jumlah kepala sekolah SMP yang memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	40	50	60	75	80
		8. Rasio guru terhadap siswa SD	1:20	1:20	1:20	1:20	1:20
		9. Rasio guru terhadap siswa SMP	1:20	1:20	1:20	1:20	1:20
	2. Meningkatnya partisipasi warga negara yang berpartisipasi dalam jenjang pendidikan PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Masyarakat	1. Persentase warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	60	70	80	85	90
		2. Persentase warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan SD	100	100	100	100	100
		3. Persentase warga negara usia 13-15 tahun	100	100	100	100	100

		yang berpartisipasi dalam pendidikan SMP					
		4. Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	20	25	40	45	50
		5. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	100	100	100	100	100
		6. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	100	100	100	100	100
		7. Angka Partisipasi Murni (APM) SD	100	100	100	100	100
		8. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	100	100	100	100	100
		9. Angka Kelulusan (AL) SD	100	100	100	100	100
		10. Angka Kelulusan (AL) SMP	100	100	100	100	100
		11. Angka Melanjutkan (AM) SD	100	100	100	100	100
		12. Persentase sekolah PAUD terakreditasi	10	15	20	25	30
		13. Persentase sekolah SD terakreditasi	95	96	97	98	99
		14. Persentase sekolah SMP terakreditasi	95	96	97	98	99
2. Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan	1. Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja	1. Nilai Laporan Kinerja	CC	CC	B	B	B

3.Meningkatnya Pemuda Berprestasi Di Bidang Olahraga Dan Seni Budaya	1.Meningkatnya kualitas pemuda	1. Persentase organisasi pemuda aktif	80	85	90	95	100
	2.Meningkatnya kualitas dan prestasi keolahragaan	2. Jumlah atlit olahraga mendapat medali di tingkat provinsi	1	1	1	1	1

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016-2021 adalah sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

VISI: <i>Sejahtera Bersama Masyarakat Kolaka Timur Yang Agamis, Maju, Mandiri Dan Berkeadilan</i>
MISI BIDANG PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA: <i>1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Ajaran Agama, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Serta Budaya Lokal</i> <i>2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Transparan Melayani Masyarakat</i> <i>3. Pembinaan Dan Pemberdayaan Kepemudaan, Olahraga Dan Seni Budaya</i>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)		
1. Meningkatkan Mutu, Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	1. Penambahan jumlah guru melalui program P3K atau GBPNS	1. Melakukan perekrutan guru P3K atau guru GBPNS
		2. Pemenuhan kebutuhan minimal tenaga pendidik	2. Menyediakan honorarium tenaga pendidik non PNS
		3. Pelaksanaan program sertifikasi guru	3. Melakukan pelatihan dan uji kompetensi guru
		4. Pelaksanaan pelatihan/diklat calon kepala sekolah	4. Menyelenggarakan pelatihan/diklat bekerjasama dengan Lembaga penyelenggara formal
			5. Mendorong tenaga pendidik untuk

			menyelesaikan pendidikan S1/DIV
	2. Meningkatkan partisipasi warga negara yang berpartisipasi dalam jenjang pendidikan PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Masyarakat	1. Menyediakan layanan pendidikan gratis semua jenjang pendidikan	1. Memastikan bantuan pendidikan pemerintah tersalur tepat sasaran dan tepat waktu
		2. Penyaluran bantuan operasional sekolah (Dana BOS dan BOP)	2. Meningkatkan tata kelola dan kontrol terhadap penggunaan dana BOS dan BOP
		3. Penyediaan sarana belajar bagi peserta didik dan guru berupa TIK dan media pendidikan	3. Mengalokasikan anggaran bagi penyediaan sarana belajar berupa computer dan media pendidikan lainnya
		4. Pembangunan dan rehabilitasi bangunan sekolah	4. Melakukan pembangunan dan rehabilitasi pada ruang kelas, perpustakaan dan sarana lainnya sesuai kebutuhan
		5. Pembangunan rumah dinas bagi daerah-daerah 3T	5. Menyediakan rumah dinas untuk memudahkan pelayanan guru-guru di daerah 3T
		6. Pembinaan bagi siswa berprestasi	6. Menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan bagi peserta didik berprestasi yang akan mengikuti kompetisi
		7. Melakukan pengawasan dan pembinaan bagi sekolah	7. Mendorong peningkatan fungsi pengawas sekolah dalam melakukan pengawasan
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan	1. Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja	1. Melakukan peningkatan nilai kinerja OPD	1. Meningkatkan mutu pelayanan bidang pendidikan
3. Meningkatkan Pemuda Berprestasi Di Bidang Olahraga	1. Meningkatkan kualitas pemuda	1. Melakukan peningkatan peran aktif pemuda	1. Melakukan pendataan dan pembinaan bagi organisasi pemuda

Dan Seni Budaya	2. Meningkatnya kualitas dan prestasi keolahragaan	1. Melakukan peningkatan prestasi olahraga	1. Melakukan pembinaan olahraga
			2. Menyediakan sarana dan prasarana olahraga
			3. Menyelenggarakan kompetisi olahraga

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tujuan	Sasaran	Kode			Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
									2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir			
									Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0		
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL DAN BERDAYA SAING						IPM	NILAI	66,70	66,85		67,10		67,60		67,90		68,35		68,35			
	MENINGKATNYA MUTU, PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL.					RATA-RATA LAMA SEKOLAH	PERSEN	7,18	7,40		7,50		7,60		7,80		8,10		8,10			
						HARAPAN LAMA SEKOLAH	PERSEN	11,89	11,95		12,00		12,00		13,9		13,9		13,9			
		1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Cakupan pengelolaan pendidikan	Persen	90%	100%	83,150,650,000	100%	72,055,650,000	100%	70,626,650,000	100%	61,396,650,000	100%	55,451,650,000	100%	342,681,250,000		
		1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																
			01	02	2.01.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Tersedianya Unit Sekolah Baru (USB)	Unit		1	2,500,000,000											
		1	01	02	2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Tersedianya Ruang Kelas Baru	Ruang		10	3,200,000,000	6	1,920,000,000	6	1,920,000,000	4	1,280,000,000	2	640,000,000			
		1	01	02	2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Tersedianya Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang		15	4,800,000,000	15	4,800,000,000	10	3,200,000,000	5	1,600,000,000	5	1,600,000,000			
		1	01	02	2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Tersedianya Ruang UKS	Ruang		10	800,000,000	10	800,000,000	8	640,000,000	8	640,000,000	7	560,000,000			
		1	01	02	2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Tersedianya Perpustakaan Sekolah	Ruang		15	4,800,000,000	15	4,800,000,000	10	3,200,000,000	10	3,200,000,000	9	2,880,000,000			
		1	01	02	2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit		14	1,980,000,000	14	1,980,000,000	14	1,980,000,000	11	1,650,000,000	10	1,540,000,000			
		1	01	02	2.01.07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Tersedianya Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit		4	800,000,000	4	800,000,000	4	800,000,000	4	800,000,000	4	800,000,000			
		1	01	02	2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Terehabilitasinya Ruang Kelas	Ruang		32	3,520,000,000	34	3,740,000,000	34	3,740,000,000	30	3,300,000,000	30	3,300,000,000			
		1	01	02	2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Terehabilitasinya Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang		3	330,000,000	3	330,000,000	2	220,000,000	2	220,000,000	1	110,000,000			
			01	02	2.01.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Terehabilitasinya Ruang UKS	Ruang		1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	0	-			
		1	01	02	2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Terehabilitasinya Perpustakaan Sekolah	Ruang		5	800,000,000	5	800,000,000	5	800,000,000	5	800,000,000	2	320,000,000			
		1	01	02	2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terehabilitasinya Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Ruang		10	250,000,000	10	250,000,000	10	250,000,000	10	250,000,000	9	225,000,000			
		1	01	02	2.01.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Terehabilitasinya Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Ruang		2	320,000,000	2	320,000,000	2	320,000,000	2	320,000,000	2	320,000,000			
		1	01	02	2.01.14	Pengadaan Mebeluer Sekolah	Tersedianya Mebeluer Sekolah	Ruang		20	400,000,000	20	400,000,000	20	400,000,000	20	400,000,000	20	400,000,000			
			01	02	2.01.15	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Tersedianya Alat Rumah Tangga Sekolah			0	-	0	-	0	-	0	-	-				
		1	01	02	2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Tersedianya Perlengkapan Sekolah	Paket		15	3,300,000,000	10	2,200,000,000	10	2,200,000,000	10	2,200,000,000	0	-			
		1	01	02	2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Tersedianya Perlengkapan Siswa	Unit		4000	240,000,000	4000	240,000,000	4000	240,000,000	4000	240,000,000	4000	240,000,000			
			01	02	2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Tersedianya Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Tahun		1	16,000,000,000	1	16,000,000,000	1	16,000,000,000	1	16,000,000,000	1	16,000,000,000			
		1	01	02	2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket		5	125,000,000	10	250,000,000	5	125,000,000	5	125,000,000	5	125,000,000			
		1	01	02	2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar dan Ujian	Siswa		60	40,000,000	120	50,000,000	180	60,000,000	240	70,000,000	240	80,000,000			
			02	2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Terselenggaranya penyiapan dan tindak lanjut evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Guru		90	50,000,000	120	60,000,000	150	70,000,000	180	80,000,000	180	90,000,000				

		X	XX	01	2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan		12	98,879,607,000	12	103,823,607,000	12	109,015,607,000	12	114,466,607,000	12	120,190,607,000						
		X	XX	01	2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bulan		12	200,000,000	12	210,000,000	12	221,000,000	12	233,000,000	12	245,000,000						
		X	XX	01	2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semester		2	10,000,000	2	11,000,000	2	12,000,000	2	13,000,000	2	14,000,000						
		X	XX	01	2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terkoordinasi dan Terlaksananya Akuntansi SKPD	Semester		2	10,000,000	2	11,000,000	2	12,000,000	2	13,000,000	2	14,000,000						
		X	XX	01	2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terkoordinasi dan Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kegiatan		1	20,000,000	1	21,000,000	1	23,000,000	1	25,000,000	1	27,000,000						
		X	XX	01	2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Terkelola dan Tersiapkan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kegiatan		1	5,000,000	1	6,000,000	1	7,000,000	1	8,000,000	1	9,000,000						
		X	XX	01	2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terkoordinasi dan Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tahun		1	12,000,000	1	13,000,000	1	14,000,000	1	15,000,000	1	16,000,000						
		X	XX	01	2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kegiatan		1	5,000,000	1	6,000,000	1	7,000,000	1	8,000,000	1	9,000,000						
		X	XX	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																			
		X	XX	01	2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kegiatan		1	5,000,000	1	6,000,000	1	7,000,000	1	8,000,000	1	9,000,000						
		X	XX	01	2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Barang Milik Daerah SKPD dapat diamankan	Kegiatan		1	20,000,000	1	21,000,000	1	23,000,000	1	25,000,000	1	27,000,000						
		X	XX	01	2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Terkoordinasi dan Ternilainya Barang Milik Daerah SKPD	Kegiatan		1	10,000,000	1	11,000,000	1	12,000,000	1	13,000,000	1	14,000,000						
		X	XX	01	2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terselenggaranya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Tahun		1	20,000,000	1	21,000,000	1	23,000,000	1	25,000,000	1	27,000,000						
		X	XX	01	2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terselenggaranya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kegiatan		2	5,000,000	2	6,000,000	2	7,000,000	2	8,000,000	2	9,000,000						
		X	XX	01	2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terselenggaranya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kegiatan		1	5,000,000	1	6,000,000	1	7,000,000	1	8,000,000	1	9,000,000						
		X	XX	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																			
		X	XX	01	2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kegiatan		1	25,000,000	1	27,000,000	1	29,000,000	1	31,000,000	1	33,000,000						
		X	XX	01	2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tahun		1	50,000,000	1	53,000,000	1	56,000,000	1	59,000,000	1	62,000,000						
		X	XX	01	2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terselenggaranya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tahun		1	20,000,000	1	21,000,000	1	23,000,000	1	25,000,000	1	27,000,000						
		X	XX	01	2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terkoordinasi dan Terlaksananya Sistem Informasi Kepegawaian	Tahun		1	5,000,000	1	6,000,000	1	7,000,000	1	8,000,000	1	9,000,000						
		X	XX	01	2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terselenggaranya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kegiatan		1	10,000,000	1	11,000,000	1	12,000,000	1	13,000,000	1	14,000,000						
		X	XX	01	2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terdidik dan Terlatinya Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	OK		2	15,000,000	2	16,000,000	2	17,000,000	2	18,000,000	2	19,000,000						
		X	XX	01	2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kegiatan		1	50,000,000	1	53,000,000	1	56,000,000	1	59,000,000	1	62,000,000						
		X	XX	01	2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kegiatan		1	100,000,000	1	105,000,000	1	111,000,000	1	117,000,000	1	123,000,000						
		X	XX	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																			
		X	XX	01	2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tahun		1	5,000,000	1	6,000,000	1	7,000,000	1	8,000,000	1	9,000,000						
		X	XX	01	2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tahun		1	100,000,000	1	105,000,000	1	111,000,000	1	117,000,000	1	123,000,000						
		X	XX	01	2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Tahun		1	5,000,000	1	6,000,000	1	7,000,000	1	8,000,000	1	9,000,000						

		X	XX	01	2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Tahun		1	100,000,000	1	105,000,000	1	111,000,000	1	117,000,000	1	123,000,000				
		X	XX	01	2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Tahun		1	150,000,000	1	158,000,000	1	166,000,000	1	175,000,000	1	184,000,000				
		X	XX	01	2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tahun		1	15,000,000	1	16,000,000	1	17,000,000	1	18,000,000	1	19,000,000				
		X	XX	01	2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Tahun		1	50,000,000	1	53,000,000	1	56,000,000	1	59,000,000	1	62,000,000				
		X	XX	01	2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya Kunjungan Tamu	Bulan		12	25,000,000	12	27,000,000	12	29,000,000	12	31,000,000	12	33,000,000				
		X	XX	01	2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan		12	1,200,000,000	12	1,260,000,000	12	1,323,000,000	12	1,390,000,000	12	1,460,000,000				
		X	XX	01	2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kegiatan		1	20,000,000	1	21,000,000	1	23,000,000	1	25,000,000	1	27,000,000				
		X	XX	01	2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kegiatan		1	100,000,000	1	105,000,000	1	111,000,000	1	117,000,000	1	123,000,000				
		X	XX	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
		X	XX	01	2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit		4	100,000,000	4	105,000,000	4	111,000,000	4	117,000,000	4	123,000,000				
		X	XX	01	2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Unit		2	25,000,000	2	27,000,000	2	29,000,000	2	31,000,000	2	33,000,000				
		X	XX	01	2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit		1	400,000,000	1	420,000,000	1	441,000,000	1	464,000,000	1	488,000,000				
		X	XX	01	2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit		1	250,000,000	1	263,000,000	1	277,000,000	1	291,000,000	1	306,000,000				
		X	XX	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
		X	XX	01	2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Bulan		12	12,000,000	12	13,000,000	12	14,000,000	12	15,000,000	12	16,000,000				
		X	XX	01	2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan		12	60,000,000	12	63,000,000	12	67,000,000	12	71,000,000	12	75,000,000				
		X	XX	01	2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tahun		1	15,000,000	1	16,000,000	1	17,000,000	1	18,000,000	1	19,000,000				
		X	XX	01	2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan		12	400,000,000	12	420,000,000	12	441,000,000	12	464,000,000	12	488,000,000				
		X	XX	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
		X	XX	01	2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan		12	150,000,000	12	158,000,000	12	166,000,000	12	175,000,000	12	184,000,000				
		X	XX	01	2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bulan		12	100,000,000	12	105,000,000	12	111,000,000	12	117,000,000	12	123,000,000				
		X	XX	01	2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit		1	500,000,000	1	525,000,000	1	552,000,000	1	580,000,000	1	609,000,000				
		X	XX	01	2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit		1	80,000,000	1	84,000,000	1	89,000,000	1	94,000,000	1	99,000,000				
	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN DASAR BERBASIS SPM						PRESENTASE PENERAPAN SPM	PERSEN	60.00	65.00	70.00		75.00		80.00		85.00		85.00				
						PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Persen	90%	1	83,150,650,000	1	72,055,650,000	1	70,626,650,000	1	61,396,650,000	1	55,451,650,000	1	342,681,250,000		
MENINGKATKAN PARTISIPASI DALAM PEMBANGUNAN DAERAH							TINGKAT PARTISIPASI ORGANISASI PEMUDA DALAM PEMBANGUNAN	Persen	20.00	25.00	30.00		35.00		37.00		38.00		38.00				
	MENINGKATNYA PEMUDA BERPRESTASI DI BIDANG OLAHRAGA DAN SENI BUDAYA						JUMLAH PRESTASI MINIMAL PADA LEVEL PROVINSI	Jumlah	1	2	3		3		4		4		4				
						PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Cakupan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Persen	30%	60%	1,570,000,000	60%	1,570,000,000	60%	1,570,000,000	80%	1,770,000,000	90%	1,870,000,000	100%	8,350,000,000		

[illegible]

		2	19	04	2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Kegiatan		1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000				
		2	19	04	2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Kegiatan		1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000				
		2	19	04	2.01.03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Kegiatan		1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000				
		2	19	04	2.01.04	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Tersedianya Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Kegiatan		1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000				
		2	19	04	2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Terselenggarakannya Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Kegiatan		1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000				
		2	19	04	2.01.06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Tersedianya Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Kegiatan		1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000				
		2	19	04	2.01.07	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Kegiatan		1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000				
		2	19	04	2.01.08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Kegiatan		1	250,193,000	1	250,193,000	1	250,193,000	1	250,193,000	1	250,193,000				

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021-2026.

Indikator kinerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021-2026 ini ditampilkan dalam tabel berikut:

Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja Tujuan/Sasaran					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun Ke-					
		I	II	III	IV	V	
		2022	2023	2024	2025	2026	
(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Indikator Tujuan: 1. Meningkatnya Mutu, Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal							
Indikator Sasaran: 1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan							
1. Persentase pendidik PAUD yang memiliki ijazah S1/DIV dan memiliki sertifikat pendidik		30	50	60	70	80	
2. Persentase pendidik SD yang memiliki ijazah S1/DIV dan memiliki sertifikat pendidik		30	50	60	70	80	
3. Persentase pendidik SMP yang memiliki ijazah S1 /DIV dan		30	50	60	70	80	

memiliki sertifikat pendidik							
4. Persentase pendidik SKB yang memiliki ijazah S1/DIV dan memiliki sertifikat pendidik		30	50	60	70	80	
5. Persentase kepala sekolah PAUD yang memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		40	50	60	75	80	
6. Jumlah kepala sekolah SD yang memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		40	50	60	75	80	
7. Jumlah kepala sekolah SMP yang memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		40	50	60	75	80	
8. Rasio guru terhadap siswa SD		1:20	1:20	1:20	1:20	1:20	
9. Rasio guru terhadap siswa SMP		1:20	1:20	1:20	1:20	1:20	
Indikator Sasaran:							
2. Meningkatnya partisipasi warga negara yang berpartisipasi dalam jenjang pendidikan PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Masyarakat							
1. Persentase warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		60	70	80	85	90	
2. Persentase warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan SD		100	100	100	100	100	
3. Persentase warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan SMP		100	100	100	100	100	

4. Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		20	25	40	45	50	
5. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		100	100	100	100	100	
6. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP		100	100	100	100	100	
7. Angka Partisipasi Murni (APM) SD		100	100	100	100	100	
8. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP		100	100	100	100	100	
9. Angka Kelulusan (AL) SD		100	100	100	100	100	
10. Angka Kelulusan (AL) SMP		100	100	100	100	100	
11. Angka Melanjutkan (AM) SD		100	100	100	100	100	
12. Persentase sekolah PAUD terakreditasi		10	15	20	25	30	
13. Persentase sekolah SD terakreditasi		95	96	97	98	99	
14. Persentase sekolah SMP terakreditasi		95	96	97	98	99	
Indikator Tujuan:							
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan							
Indikator Sasaran:							
1. Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja							
1. Nilai Laporan Kinerja		CC	CC	B	B	B	
Indikator Tujuan:							
1. Meningkatkan Pemuda Berprestasi Di Bidang Olahraga Dan Seni Budaya							
Indikator Sasaran:							
1. Meningkatkan kualitas pemuda							
1. Persentase organisasi pemuda aktif		80	85	90	95	100	
Indikator Sasaran:							
2. Meningkatkan kualitas dan prestasi keolahragaan							
1. Jumlah atlit olahraga mendapat medali di tingkat provinsi		1	1	1	1	1	

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan hasil Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016—2021 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dokumen hasil revisi RPJMD Kabupaten Kolaka Timur 2016-2021. Penyusunan Renstra sudah dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan pendidikan dan kepemudaan, partisipasi seluruh jajaran Dikmudora, serta dengan mempertimbangkan seluruh capaian kinerja pembangunan pendidikan dan kepemudaan hingga saat ini. Dengan demikian, Renstra telah mengakomodasikan semua tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawab Dinas, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan.

Renstra harus digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan pendidikan dan kepemudaan yang hendak dicapai pada periode 2021-2026. Renstra merupakan dasar dan acuan bagi Unit Pejabat dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dikmudora, dan Satuan Pendidikan dalam menyusun (1) Rencana Strategis; (2) Rencana Kerja (Renja) Tahunan; (3) Rencana/Program Pembangunan lintas sektoral bidang Pendidikan dan Kepemudaan; (4) Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan

Pembangunan lingkup Pendidikan dan Kepemudaan; (5) Laporan Tahunan; dan (6) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Selain yang diuraikan di atas, Renstra ini diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, khusus para pemangku kepentingan. Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam kegiatan pembangunan bidang pendidikan dan kepemudaan, termasuk memberi kritik, evaluasi, dan rekomendasi. Pelibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil pembangunan pendidikan dan kepemudaan selama lima tahun mendatang.